SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1968

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DISABILITAS INTELEKTUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (KAJIAN YURIDIS FILM *MIRACLE IN CELL NO. 7*)

Analysis of Law Enforcement and the Protection of the Rights of Defendants with Intellectual Disabilities in the Criminal Justice System (A Legal Analysis of the Film Miracle in Cell No. 7)

Marine Susandi[1*], Keisya Suci Ramadhina Koloay[2], Novembriana Athiyah Fahriyah[3], Hanindya Callysta Al Mahri[4], Rana Kinanti Hapsari[5], Taufiq Hidayat Pratama[6]

*[1-6] Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

*email:
marinesusandi10@gmail.com,
keisyasuci6@gmail.com,
novembriana21@gmail.com,
callystahanindya@gmail.com,
ranakinanti15@gmail.com,
pratamaiftr@gmail.com

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum dan perlindungan hak tersangka penyandang disabilitas intelektual dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui analisis yuridis terhadap film Miracle in Cell No. 7. Kelompok ini sangat rentan dalam proses hukum: keterbatasan mereka dalam memahami prosedur peradilan, kerawanan terhadap tekanan untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukan, dan minimnya akses terhadap pendampingan hukum yang layak menjadikan mereka pihak yang paling mudah dirugikan oleh sistem. Penelitian ini menyoroti jarak antara ketentuan normatif, khususnya Pasal 44 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dengan praktik penegakan hukum yang sesungguhnya terjadi. Melalui pendekatan kualitatif-yuridis normatif, analisis dilakukan secara deskriptif terhadap adegan, dialog, dan alur cerita film guna mengungkap bagaimana praktik hukum dan konsep keadilan direpresentasikan. Hasil penelitian diharapkan memberi pemahaman yang lebih konkret tentang penerapan alasan pemaaf dalam kasus disabilitas, serta memperkuat argumen bahwa jaminan prosedural yang sensitif terhadap disabilitas adalah prasyarat dari prinsip *due process of law*, bukan sekadar pelengkapnya.

Kata Kunci:
Disabilitas Intelektual, Penegakan Hukum, Sistem Peradilan Pidana, Miracle in Cell No. 7, Perlindungan Hak.

Keywords:
Intellectual Disability, Law Enforcement, Criminal Justice System, Miracle in Cell No. 7, Rights Protection.

Abstract

This study examines the enforcement of law and protection of rights for suspects with intellectual disabilities within Indonesia's criminal justice system, through a juridical analysis of the film Miracle in Cell No. 7. This group is particularly vulnerable in legal proceedings: their limited capacity to comprehend judicial procedures, susceptibility to pressure to confess to acts they did not commit, and lack of adequate legal assistance make them among those most easily harmed by the system. The study draws attention to the gap between normative provisions, specifically Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code and Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities, and how the law actually operates in practice. Using a qualitative-normative juridical approach, the analysis is conducted descriptively through the film's scenes, dialogue, and narrative to examine how legal practice and the concept of justice are represented. The findings are intended to offer a more grounded understanding of how excuse defenses apply in disability-related cases, and to reinforce the argument that disability-sensitive procedural guarantees are a prerequisite of the due process of law principle, not merely an addendum to it.

Submit Tgl.: 05-Juni-2026	Diterima Tgl.: 08-Juni-2026	Diterbitkan Tgl.: 10-Juni-2026

PENDAHULUAN

Dalam tataran normatif, hukum dirancang untuk berlaku secara merata bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang maupun kondisi individu. Prinsip ini tercermin dalam asas *equality before the law* yang menjadi fondasi negara hukum modern. Namun, kenyataan praktik penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan yang tidak dapat diabaikan, khususnya dalam penanganan perkara yang melibatkan individu dengan disabilitas intelektual atau keterbatasan mental.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa "hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum" (Rahardjo, 2009). Pernyataan tersebut bukan sekadar aforisme, melainkan mengandung konsekuensi yuridis yang substantif, yakni bahwa pelaksanaan hukum harus mempertimbangkan kondisi konkret setiap individu yang berhadapan dengan sistem peradilan, termasuk mereka yang mengalami hambatan kognitif.

Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur bahwa individu yang mengalami gangguan jiwa atau cacat dalam pertumbuhan tidak dapat dijatuhi pidana. Moeljatno menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan *toerekeningsvatbaarheid*, yaitu kemampuan seseorang memahami makna perbuatannya dan mengendalikan kehendaknya (Moeljatno, 2008). Tanpa kapasitas tersebut, unsur kesalahan (*mens rea*) tidak dapat terpenuhi. Ketentuan ini pada dasarnya telah memadai secara normatif. Persoalannya terletak pada jarak antara rumusan pasal dan praktik yang berlangsung di ruang sidang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas semakin memperkuat kewajiban negara dengan mengamanatkan perlindungan hak-hak dasar penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk proses hukum (UU No. 8 Tahun 2016). Akan tetapi, amanat tersebut dalam praktiknya masih sering tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Jimly Asshiddiqie menyebut kondisi semacam ini sebagai ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein*, yaitu jarak antara hukum yang seharusnya berlaku dan hukum yang sesungguhnya dipraktikkan (Asshiddiqie, 2006). Dalam perkara yang melibatkan penyandang disabilitas intelektual, jarak tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hak yang serius dan sulit dipulihkan.

Persoalan inilah yang diangkat secara kritis dalam film Miracle in Cell No. 7. Film ini mengisahkan Dodo Rozak, seorang ayah penyandang disabilitas intelektual yang dituduh melakukan kejahatan berat terhadap seorang anak, lalu menjalani proses peradilan yang jauh dari memenuhi standar keadilan. Melalui narasi yang kaya muatan yuridis, film ini mempersoalkan penerapan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), absennya pendampingan hukum yang responsif terhadap kondisi disabilitas, serta bagaimana tekanan kekuasaan dapat memengaruhi arah persidangan.

Penggunaan film sebagai objek kajian yuridis memiliki pijakan teoretis yang kuat. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum tidak hanya terdiri atas struktur dan substansi, tetapi juga budaya hukum yang hidup di tengah masyarakat (Friedman, 1975). Dalam kerangka tersebut, film bukan sekadar medium hiburan, melainkan dapat berfungsi sebagai cermin budaya hukum sekaligus ruang kritik terhadap cara hukum bekerja, atau bahkan gagal bekerja, bagi kelompok yang paling rentan terhadap kegagalan sistem.

Bertolak dari kerangka tersebut, penelitian ini menganalisis secara yuridis bagaimana film Miracle in Cell No. 7 merepresentasikan perlakuan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual, sekaligus memetakan kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan praktik yang digambarkan dalam film tersebut.

KAJIAN TEORI

Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Disabilitas Intelektual

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang bertumpu pada kemampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana adalah kondisi di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang mensyaratkan adanya kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan buruk serta kemampuan untuk menentukan kehendak sesuai dengan keinsyafan tersebut (Moeljatno, 2008).

Dalam konteks penyandang disabilitas intelektual, Andi Hamzah menegaskan bahwa kelompok ini secara yuridis tidak dapat sepenuhnya memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana (Andi Hamzah, 2008). Dengan demikian, penerapan Pasal 44 KUHP terhadap mereka bukan sekadar hak yang dapat dikesampingkan, melainkan kewajiban normatif yang mengikat seluruh aparat penegak hukum. Mengabaikannya bukan hanya persoalan teknis yuridis, tetapi juga kegagalan mendasar dalam memenuhi standar keadilan.

Di tingkat internasional, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 secara tegas mengatur hak penyandang disabilitas atas akses keadilan *(access to justice*), termasuk akomodasi yang layak dalam setiap tahap proses peradilan. Komite CRPD dalam General Comment No. 1 Tahun 2014 juga menekankan bahwa negara-negara pihak berkewajiban memastikan penyandang disabilitas tidak kehilangan hak atas pengakuan hukum yang setara di hadapan hukum (*UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 2014)*. Ketentuan ini memperkuat argumen bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas intelektual dalam sistem peradilan pidana bukan pilihan kebijakan, melainkan tanggung jawab hukum yang tidak dapat ditawar.

Pasal 44 KUHP dan Implikasinya

Pasal 44 KUHP bertumpu pada prinsip bahwa unsur kesalahan (*mens rea*) merupakan syarat yang tidak dapat diabaikan dalam hukum pidana. Ayat (1) pasal ini menegaskan bahwa individu yang mengalami gangguan jiwa atau cacat mental tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Meskipun perbuatannya secara objektif memenuhi unsur delik, pelaku tidak dapat dipidana karena tidak memiliki kapasitas intelektual maupun volisional yang cukup untuk bertindak secara sadar dan rasional.

Jan Remmelink menjelaskan bahwa peniadaan kemampuan bertanggung jawab (ontoerekeningsvatbaarheid) bukan bentuk pengampunan terhadap pelaku, melainkan pengakuan yuridis bahwa unsur subjektif dalam tindak pidana memang tidak terpenuhi sejak awal (Jan Remmelink, 2003). Perbedaan ini penting karena bukan pelaku yang dibebaskan dari hukum, melainkan hukum yang mengakui bahwa syarat untuk menghukum tidak pernah ada.

Pada ayat (2), Pasal 44 KUHP membuka jalan bagi tindakan (maatregel) sebagai pengganti pemidanaan, di mana hakim dapat memerintahkan penempatan pelaku di rumah sakit jiwa. Ketentuan ini mencerminkan bahwa hukum pidana tidak semata bertujuan represif, tetapi juga mengandung dimensi perlindungan dan rehabilitasi bagi mereka yang secara mental tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akan tetapi, jarak antara ketentuan normatif dan praktik peradilan masih cukup jauh. Mahrus Ali mencatat bahwa dalam praktiknya, penilaian atas kemampuan bertanggung jawab kerap dilakukan secara subjektif oleh hakim tanpa mengacu pada pemeriksaan psikiatri forensik yang memadai (Mahrus Ali, 2011). Ketiadaan standar pemeriksaan yang konsisten ini membuka peluang terjadinya miscarriage of justice, terutama bagi tersangka yang kondisi mentalnya tidak terdokumentasi dengan baik sejak awal proses hukum.

Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan secara eksplisit melalui Pasal 9 bahwa penyandang disabilitas berhak atas keadilan dan perlindungan hukum yang setara, termasuk dalam proses peradilan pidana (UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 9). Ketentuan ini bukan sekadar pernyataan normatif di atas kertas, melainkan mandat yang seharusnya mengubah cara aparat penegak hukum memperlakukan kelompok ini sejak awal proses hukum berlangsung.

Realisasi hak tersebut mensyaratkan tersedianya reasonable accommodation atau akomodasi yang layak di setiap tahap proses hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan menguraikan bahwa bentuk akomodasi tersebut mencakup penyediaan pendamping, penerjemah bahasa isyarat, penyesuaian prosedur pemeriksaan, serta penggunaan bahasa yang dapat dipahami oleh tersangka dengan disabilitas intelektual (PP No. 39 Tahun 2020). Tanpa pemenuhan hal-hal tersebut, proses hukum yang berlangsung tidak dapat diklaim sebagai proses yang adil.

Dalam konteks hak atas pembelaan, Chairul Huda menegaskan bahwa bantuan hukum bagi tersangka dengan disabilitas bukan sekadar formalitas prosedural yang dapat dipenuhi secara simbolis, melainkan syarat substantif bagi terciptanya peradilan yang benar-benar adil (Chairul Huda, 2006). Tanpa pendampingan yang memahami kebutuhan khusus tersangka, proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak dapat dianggap sah secara hukum karena persetujuan yang diberikan oleh seseorang yang tidak sepenuhnya memahami prosesnya tidak dapat diperlakukan sebagai persetujuan yang bermakna.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dikombinasikan dengan metode yuridis-normatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah memahami fenomena hukum secara mendalam melalui penafsiran terhadap representasi sinematik, bukan melalui pengukuran statistik. Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan prosedur analisis tanpa mengandalkan kuantifikasi atau pengolahan data statistik (Lexy J. Moleong, 2017).

Adapun pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji sejauh mana representasi hukum dalam film sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan pendekatan ini sebagai penelitian yang menitikberatkan pada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015).

Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah film Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia (2022), yang dikaji melalui adegan, dialog, dan alur cerita yang berkaitan langsung dengan aspek hukum. Sumber data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur hukum, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif dengan empat tahapan berurutan, yaitu identifikasi adegan yang bermuatan hukum, penafsiran makna yuridis dari adegan tersebut, komparasi dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, dan penarikan kesimpulan. Keseluruhan proses analisis mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga komponen pokok, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Representasi Keadilan Hukum dalam Film Miracle in Cell No. 7

Film Miracle in Cell No. 7 menampilkan sistem peradilan pidana yang beroperasi jauh dari prinsip-prinsip dasarnya. Proses hukum yang seharusnya menjadi sarana pencarian kebenaran materiil justru tampil sebagai mekanisme yang tunduk pada kepentingan tertentu dan mengabaikan hak-hak fundamental tersangka. Arfian Suryasuciramdhan dkk. mencatat bahwa film ini secara konsisten menempatkan ketidakadilan hukum sebagai tema sentral yang menjalar ke seluruh aspek proses peradilan, mulai dari tahap penyidikan hingga putusan akhir pengadilan (Arfian Suryasuciramdhan dkk., 2024).

Yang mencolok adalah runtuhnya asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Asas ini, yang dijamin oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mewajibkan setiap aparat penegak hukum untuk memperlakukan tersangka sebagai orang yang belum terbukti bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam narasi film, asas ini dilanggar secara terbuka sejak tahap penyidikan, di mana Dodo Rozak diperlakukan layaknya terpidana bahkan sebelum perkaranya diperiksa di muka persidangan.

Puri, Sumartono, dan Astuti menyimpulkan bahwa representasi keadilan hukum dalam film ini bersifat pesimistis secara sistematik (Puri, Sumartono, dan Astuti, 2024). Prosedur hukum acara pidana dijalankan hanya sebatas formalitas tanpa menyentuh substansi keadilan yang sesungguhnya. Satjipto Rahardjo menyebut fenomena semacam ini sebagai formalism legalism, yakni kondisi di mana hukum dijalankan secara prosedural namun kehilangan rohnya (Satjipto Rahardjo, 2006). Kondisi ini pada gilirannya menciptakan jurang yang dalam antara kepastian hukum formal di satu sisi dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat di sisi yang lain.

Triyani dkk. lebih lanjut menegaskan bahwa relevansi film ini dengan kehidupan nyata di Indonesia sangat kuat (Triyani dkk., 2025). Kasus-kasus dugaan penyiksaan dalam proses penyidikan, pemaksaan pengakuan, dan ketiadaan pendampingan bagi tersangka rentan bukan sekadar fiksi sinematik, melainkan persoalan empiris yang masih dihadapi sistem peradilan Indonesia hingga saat ini.

Ketidakadilan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual

Dodo Rozak sebagai subjek hukum penyandang disabilitas intelektual mengalami rentetan pelanggaran hak yang berlangsung secara sistematis sepanjang seluruh proses peradilan. Pelanggaran pertama dan paling mendasar terjadi pada tahap pra-ajudikasi, yakni melalui pemaksaan pengakuan di bawah tekanan fisik dan psikologis yang nyata.

Tindakan ini secara langsung melanggar hak asasi yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture*. Di samping itu, pemaksaan pengakuan juga bertentangan dengan asas nemo tenetur prodere se ipsum, yaitu larangan memaksa seseorang untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri. Asas ini diakui sebagai prinsip universal dalam hukum acara pidana dan menjadi salah satu pilar perlindungan hak tersangka dalam proses peradilan yang adil.

Kondisi ini diperparah oleh tidak dilibatkannya ahli psikiatri forensik dalam proses penyidikan. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Rusli Muhammad, keterlibatan ahli dalam perkara yang melibatkan tersangka dengan kondisi mental khusus bukan sekadar pilihan prosedural yang dapat diabaikan, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi demi menjamin proses peradilan yang adil dan bermartabat (Rusli Muhammad, 2007). Tanpa penilaian psikiatri forensik yang komprehensif, hakim tidak memiliki basis ilmiah yang memadai untuk menilai kapasitas pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Di tingkat persidangan, kegagalan majelis hakim dalam menggali kebenaran materiil semakin mempertegas adanya legal blindness terhadap kondisi disabilitas terdakwa. Barkah mencatat bahwa proses peradilan pidana yang melibatkan penyandang disabilitas kerap dijalankan sebagaimana perkara pada umumnya tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus yang melekat pada kondisi mereka (Barkah, 2019), sehingga berpotensi menimbulkan miscarriage of justice, yakni keadaan ketika putusan pengadilan tidak lagi mencerminkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya.

Ketentuan Pasal 44 KUHP yang seharusnya menjadi perisai hukum bagi Dodo justru tidak pernah benar-benar dipertimbangkan dalam proses peradilannya. Hal ini memperlihatkan bahwa problem utamanya bukan terletak pada substansi norma hukum yang ada, melainkan pada budaya hukum dan kapasitas penegakan hukum itu sendiri. Romli Atmasasmita menegaskan bahwa keadilan substantif hanya dapat terwujud apabila aparat penegak hukum memiliki sensitivitas dan kompetensi untuk memahami keberagaman kondisi manusiawi para pencari keadilan (Romli Atmasasmita, 2011). Tanpa kedua hal tersebut, norma hukum yang paling progresif sekalipun tidak akan banyak berarti dalam praktik.

Pengaruh Kekuasaan terhadap Independensi Proses Hukum

Dimensi ketiga yang diangkat film ini adalah bagaimana relasi kekuasaan mampu mendistorsi independensi institusi hukum secara fundamental. Intervensi pihak berpengaruh, dalam hal ini keluarga korban yang memiliki status sosial tinggi dan akses politik yang luas, terbukti mampu mempengaruhi arah penyidikan dan pada akhirnya ikut menentukan putusan pengadilan.

Fenomena ini sejalan dengan konsep law as power dalam kajian hukum kritis (critical legal studies), yaitu pemahaman bahwa hukum pada dasarnya merupakan perpanjangan kekuasaan. Roberto Unger berpendapat bahwa hukum tidak pernah benar-benar netral karena selalu mencerminkan sekaligus melanggengkan relasi kekuasaan yang ada dalam masyarakat (Roberto Unger, 1983). Dalam pandangan ini, hukum bukan cermin kebenaran, melainkan cermin kekuasaan.

Di Indonesia, praktik détournement de pouvoir atau penyalahgunaan wewenang dalam proses hukum merupakan persoalan yang diakui secara luas. Laporan Komisi Yudisial periode 2019–2022 mencatat berbagai bentuk intervensi terhadap independensi hakim, mulai dari tekanan institusional hingga pengaruh opini publik yang sistematis (Komisi Yudisial RI, 2022). Kondisi inilah yang digambarkan secara tajam dalam film, di mana hakim tampak tidak memiliki judicial courage atau keberanian yudisial yang cukup untuk memutus perkara berdasarkan fakta hukum yang jernih terlepas dari tekanan yang mengitarinya.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta menegaskan bahwa fungsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat (law as a tool of social engineering) hanya dapat berjalan apabila aparat penegak hukum benar-benar bebas dari pengaruh kekuasaan dan kepentingan di luar hukum itu sendiri (Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000). Tanpa independensi yang nyata, hukum hanya akan menjadi alat legitimasi bagi mereka yang berkuasa, bukan instrumen keadilan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa film Miracle in Cell No. 7 merepresentasikan adanya kegagalan sistemik dalam penegakan hukum terhadap tersangka penyandang disabilitas intelektual di Indonesia. Kegagalan tersebut tampak melalui pelanggaran asas praduga tak bersalah, pemaksaan pengakuan, ketiadaan pendampingan hukum yang memadai, serta tidak diterapkannya Pasal 44 KUHP secara optimal dalam proses peradilan. Penelitian ini juga menemukan bahwa intervensi kekuasaan dan lemahnya sensitivitas aparat penegak hukum terhadap kondisi disabilitas berkontribusi pada terjadinya ketidakadilan substantif. Temuan tersebut menegaskan bahwa perlindungan hak penyandang disabilitas intelektual belum sepenuhnya terlaksana meskipun secara normatif telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa due process of law tidak cukup dipahami sebagai pemenuhan prosedur formal, melainkan harus diwujudkan melalui mekanisme hukum yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan satu film sebagai objek kajian sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan keseluruhan realitas praktik peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, pendekatan yuridis normatif yang digunakan lebih menitikberatkan pada analisis teks hukum dan representasi sinematik sehingga belum mencakup data empiris dari aparat penegak hukum, penyandang disabilitas, maupun putusan pengadilan secara langsung. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan socio-legal atau empiris dengan melibatkan studi kasus nyata agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hak penyandang disabilitas dalam praktik peradilan pidana. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum, pembentuk kebijakan, dan lembaga peradilan untuk memperkuat pemeriksaan psikiatri forensik, penyediaan pendamping hukum yang inklusif, serta peningkatan kapasitas aparat dalam menangani perkara yang melibatkan penyandang disabilitas intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, M. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I. Jakarta:

Friedman, L. M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.

Hamzah, A. (2014). Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Huda, C. (2011). Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'. Jakarta: Kencana.

Kencana Prenada Media Group.

Kusumaatmadja, M., & Sidharta, B. A. (2000). Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I. Bandung: Penerbit Alumni.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, 2nd ed. London: Sage Publications.

Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad, R. (2007). Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S. (2009). Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik. Jakarta: Kompas.

Remmelink, J. (2003). Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia. Diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Atmasasmita, R. (2011). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta:

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jurnal dan Artikel

Barkah, A. L. (2019). Perlindungan hak penyandang disabilitas tuna grahita sebagai saksi korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia. ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 12(2), 123–140. https://doi.org/10.15575/adliya.v12i2.4494

Puri, L. K., Sumartono, & Astuti, H. (2024). Representasi keadilan hukum pada film "Miracle in Cell No. 7" versi Indonesia (analisis semiotika). Forum Ilmiah, 21(2), 57–62.

Suryasuciramdhan, A., Nurmalita Sari, A. P., Susyanti, F. Y., Mardianti, S., & Rohana, S. (2024). Analisis isi pada film "Miracle in Cell No. 7" versi Indonesia tentang ketidakadilan hukum. Student Scientific Creativity Journal, 2(3), 77–89. https://doi.org/10.55606/sscj- amik.v2i3.3228

Triyani, S., Furqon, H., & Lestari, L. T. (2025). Representasi ketidakadilan hukum dalam film Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia dan relevansinya di kehidupan nyata. DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, 5(3), 2811–2819. https://doi.org/10.53769/deiktis.v5i3.1966

Unger, R. M. (1983). The critical legal studies movement. Harvard Law Review, 96(3), 561–675.

Dokumen Internasional

UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities. (2014). General Comment No. 1: Article 12 – Equal Recognition before the Law. UN Doc. CRPD/C/GC/1.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Laporan

Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2022. Jakarta: Komisi Yudisial RI.